

PERAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

MAKALAH

*Disusun untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Politik Hukum Islam Dosen Pengampu :
Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag.*



Oleh :

Muhammad Thariq Al Hafizh 1213010181

**AHWAL SYAKHSIYAH (HUKUM KELUARGA) FAKALUTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**

2022

KATA PENGANTAR

Semoga senyum tuhan selalu menyertai aktivitas kita hingga hari kemenangan tiba tersenyum berjumpa tuhan, semoga kami dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul “Peran Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Islam”. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Poltik Hukum Islam. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan semoga bisa menjadi salah satu referensi bagi pembaca selanjutnya di masa yang akan datang.

Dalam penulisan Makalah ini, penulis banyak mendapat do’a, saran, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag, Selaku dosen politik hukum indonesia yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, masukan, dan arahan dalam penyusunan makalah ini
2. Ayah dan Ibu, keluarga, serta orang terdekat yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun materil kepada kami.

Akhir kata, kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari ketidak sempurnaan, oleh karena itu, penulis meminta maaf dan selalu terbuka akan kritik dan saran dari pembaca yang dapat membantu membuat karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 2 Juli 2022

Muhammad Thariq Al Hafizh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II	5
PEMBAHASAN.....	5
BAB III	10
PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fungsi air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air adalah suatu hal penentu ada atau tidaknya keberadaan manusia, hubungan keduanya sering diibaratkan seperti dua sisi dalam satu koin mata uang, yang mana dua sisi tersebut keberadaannya tidak dapat dipisahkan.

Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat vital, bahkan untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air, karena air telah menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting dan kehidupannya sangat tergantung pada air, karena memang air adalah kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan keberadaan air untuk keberlangsungan hidupnya. Fungsi air dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk minum, tubuh manusia mengandung 55% hingga 75% air. Oleh sebab itu, dalam sehari setiap manusia harus minum minimal 2,5 liter atau 8 gelas, air juga berfungsi untuk menyediakan makanan serta untuk keperluan lain seperti untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman dan lain-lain. Oleh karena fungsi air yang sangat penting untuk kehidupan, maka perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya air dengan tujuan agar dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan secara adil, terlebih ketika musim kemarau banyak kota-kota yang mengalami kekeringan sehingga menyulitkan warga masyarakat dalam beraktivitas. Adapun undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2004. Akan tetapi pada tahun 2015 Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi, dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

1. 2. RUMUSAN MASALAH

a. Pengertian Hukum Islam

- b. Pengelolaan sumberdaya air
- c. Landasan Hukum sumber daya air

3. TUJUAN PEMBAHASAN

- a. Untuk Mengetahui Pengertian Hukum Islam
- b. Untuk Mengetahui Pengelolaan sumberdaya air
- c. Untuk Mengetahui Landasan Hukum sumber daya air

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Islam sama sekali tidak menyebutkan bahwa kata hukum islam sebagai istilah. namun di dalam al-Qur'an di jelaskan dengan kata syari'ah, hukum allah, dan yang lainnya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam tulisan barat. ¹ secara etimologi hukum berasal dari kata hakama-yahkumu yang di masdarkan menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari jamak al ahkam. Karena akar kata hakama munculah kata al-hikmah yang artinya bijaksana.

Asal dari kata Islam merupakan lafadz dari Salima-yaslamu-salâma-wa salâmatan yang memiliki sebuah arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat. Islam berarti tunduk dan menyerahkan diri hamba dalam berhubungan dengan Allah SWT. Ini berarti bahwa seseorang perlu merasa kecil dalam berurusan dengan Tuhan mereka (Allah), mengakui kelemahan mereka, dan membenarkan kekuasaan Allah. Kemampuan akal dan akal manusia yang tampak dalam ilmu tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya.

¹ Mardani, Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal.14

Hukum Islam di Indonesia memiliki perkembangan seperti pada masa Orde Reformasi. Dimana setelah Orde Baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum Islam muncul secara masif karena demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimanfaatkan oleh kelompok Islamis di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan perumusan undang-undang dalam proses legislasi di DPR.²

B. Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminology pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.

Terjadi kontroversi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 di masyarakat, mendorong banyak pihak yang menentang hukum karena dianggap tidak mengikuti semangat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat.³ Kontroversi yang sangat serius terjadi dalam yang cukup serius Setelah UU Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah lama mengalami kekosongan regulasi pengelolaan sumber daya air, yaitu selama empat tahun mulai dari tahun 2015 hingga mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pengesahan UU Sumber Daya Air yang baru masih menjadi kontroversi di masyarakat dan mendapat banyak kritik, karena dinilai sama dengan Nomor Undang-Undang 7 tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Kontroversi tersebut masih berkaitan dengan isu privatisasi yang diberikan secara luas kepada korporasi yang bergerak di bidang pengolahan air, baik dari dalam maupun luar negeri.⁴

Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu dan hilir sebagai suatu kesatuan perencanaan yang bersifat berkelanjutan, adil, dan merata sehingga air sebagai sumber penghidupan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara memadai.

² Ija Suntana, Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1, hal 120

³ Ija Suntana, Kontroversi Legaslasi Sumber Daya Air Di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, Jurnal Hukum Islam. Vol 19. No.2 . hal 198

⁴ Ibid. hal 199

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu bentuk upaya serius dan penting yang diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi sumber daya alam.

Akses terhadap air bersih yang semakin terbatas menjadi persoalan sentral yang dihadapi oleh masyarakat di beberapa wilayah saat ini, penyebabnya adalah; a) terus menurunnya kondisi hutan akibat penebangan liar, kebakaran, dan perambahan hutan, dimana hutan merupakan salah satu sumber daya penting untuk menjaga daya dukung (carrying capacity) lingkungan terutama pemenuhan ketersediaan sumber daya air; b) pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim (global change) dalam bentuk kenaikan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim.

Sumber daya air merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, agar pemanfaatan sumber daya air dapat berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara serasi. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan merupakan kewajiban moral semua pemangku kepentingan yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya ditujukan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah ambang batas pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya memajukan kepentingan umum pemanfaatan sumber daya alam. Namun yang terjadi sekarang di Bangka dan Belitung adalah penambangan timah skala besar sedang berlangsung, terlepas dari dampak penambangan terhadap lingkungan. Pada akhirnya, kemakmuran yang diinginkan masyarakat Banca tidak terwujud.

Pengelolaan air yang berkelanjutan mengupayakan keseimbangan dan keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya untuk meningkatkan penggunaan air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan melindungi lingkungan berdasarkan strategi. Pedoman dasar pelaksanaan data untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan adalah: b) Mengurangi timbulan sampah. c) Menetapkan standar kualitas lingkungan. d) Kapasitas sumber daya alam e) Partisipasi masyarakat.

C. Landasan Hukum Sumber Daya Air

Dasar Hukum Pengaturan Sumber Daya Air, antara lain;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 memberi batasan pengertian air adalah semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan batasan terdapat 2 hak pemanfaatan air yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya. Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur bahwa hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi. Hak guna pakai air harus mendapat izin apabila cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk

keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Izin yang sesuai dengan Pasal 8 tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dasar hukum pengaturan sumber daya air berada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, namun Undang-undang ini telah dibatalkan sehingga menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum sampai dibentuk Undang-undang baru.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Dalam Undang-Undang Pengairan, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 memberikan batasan pengertian air, yaitu semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

Pengertian air dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Air yang selama berada di laut tidak diatur oleh undang-undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka undang-undang ini berlaku atas air tersebut. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 mengatur bahwa air dikuasai oleh negara dan mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang tersebut, mengelola air sebagai milik negara dan bertujuan untuk keperluan rakyat haruslah berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah yang akan merugikan rakyat. Permasalahan mungkin terjadi karena terus berlangsungnya krisis air bersih terutama di kota-kota besar di Indonesia. Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1974, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷ Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup manusia.

Kawasan Harim dikenal dalam khasanah pemeliharaan lingkungan Islam sebagai suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman.⁵ Harim adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu. Harim dapat dimiliki secara pribadi misalnya, harim yang diperuntukkan guna melindungi dan menjaga kestabilan mata air, namun harim dapat menjadi milik publik yang menyediakan sumber air, kayu bakar untuk komunitas sekitar dan menyediakan habitat bagi kehidupan liar.

⁵ Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal21-30

Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan daerah yang tidak boleh dilanggar atau dirusak untuk memelihara aliran air, fasilitas-fasilitas umum dan kota-kota untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan umum merupakan suatu ketentuan syariat bahwa bagi khalifah di bumi, Rasulullah SAW telah mencontohkan untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terhadap semua umat, termasuk kemaslahatan makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan.

Harim menyediakan ruang yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi air dari pencemaran, penyediaan tempat khusus untuk istirahat binatang ternak dan lahan yang cukup untuk pengairan sawah dan kebun. Kemaslahatan umum atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan.

Khalifah atau pemimpin mempunyai peran penting dalam pembagian dan pengelolaan sumber daya alam. Selain Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar Bin Khattab sering mengontrol hingga hal kecil dalam pengendalian dan pembagian sumber daya sehingga tidak mengakibatkan kecemburuan sosial dalam penggunaan sumber daya alam. Umar Bin Khattab mencontohkan bahwa sumber daya alam itu merupakan amanat yang seharusnya dikelola dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah.

Pengelolaan sumber daya air dalam Islam apabila diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air tanah seharusnya dipelihara untuk menjaga kelestarian sumber air tanah agar dapat dimanfaatkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Pemanfaatan dan penggunaan air tanah yang tidak memperhatikan kelestarian air dapat membuat kerusakan kelestariannya sehingga air tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Merusak kelestarian sumber daya air merupakan tindakan yang dilarang Allah SWT.

Sejarah Islam juga memberikan pelajaran untuk pemerintah agar memberikan pengaturan pengelolaan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat secara adil dan merata. Kepemilikan sumber daya air hanya untuk pemeliharaan sumber daya air, dan kepemilikan publik ditujukan untuk seluas-luasnya kemaslahatan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

pengelolaan sumber daya air maka dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai suatu ajaran agama yang lengkap dapat menjadi sumber konsep pengelolaan sumber daya air untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Islam menjelaskan konsep penciptaan makhluk hidup dari air, kepentingan manusia terhadap air, dan proses siklus air (hidrologi) dan yang berhubungan dengannya sebagai ketetapan Allah. Islam melalui Rasulullah juga telah mencontohkan bagaimana manusia dapat menjaga air dengan perilaku hemat dalam menggunakan air dan mencegah kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air haruslah bersifat holistik dari berbagai sudut pandang. Pendekatan etika-agama, sosial maupun ekonomi yang melibatkan seluruh komponen manusia sangat diperlukan. Pengembangan teknologi dan pendidikan terkait penggunaan air yang baik dapat mendukung untuk memudahkan pengelolaan sumber daya air.

2. Saran

Tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Dalam proses pengerjaan makalah ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan baik dari segi pemahaman maupun referensi bacaan disamping minimnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, sumbangsih berupa saran dan kritik sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan penulis. Dalam makalah ini penulis hanya mengaplikasikan pandangan dan pemahaman penulis dalam melihat situasi politik di Indonesia ini. Tentunya beberapa pernyataan diambil dan dirujuk dari pendapat para ahli dan sumber-sumber terpercaya untuk membuka cakrawala pemikiran kita betapa pentingnya memahami konsep politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Mardani. 2015. Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ija Suntana, Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1, hal 120

Ija Suntana, Kontroversi Legaslasi Sumber Daya Air Di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, Jurnal Hukum Islam. Vol 19. No.2 . hal 198

Fachruddin M Mangunjaya, 2005. Konservasi dalam Islam, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.